



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/17 /IX/DPMPTSP-2017

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PERMATA BUNDA LAYANAN KELOMPOK BERMAIN
NAGARI PULASAN KECAMATAN TANJUNG GADANG
KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

Membaca : Surat Permohonan Sdri. **Indrawati** Selaku Ketua Pengelola PAUD Permata Bunda Nomor : 001/KB/Pls-2017 tanggal 02 Februari 2017 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Permata Bunda;

Menimbang : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Permata Bunda dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain; 2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD Permata Bunda layanan Kelompok Bermain Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; 2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar; 5. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung; 9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini; 11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Akta Pendirian PAUD Permata Bunda, Notaris Riri Indriani, SH Nomor 04 tanggal 03 Agustus 2017;
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Gadang Nomor : 421.1/71/07/TU-2017 tanggal 13 April 2017;
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/4462/Dikbud-2017 08 September 2017;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan

:

- : Terhitung mulai tahun 2017 menyetujui/memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada PAUD Permata Bunda Layanan Kelompok Bermain Jorong Padang Laweh Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
- : Kepada Pengelola PAUD Permata Bunda sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Melaksanakan Program Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain (KB);
 2. Melaksanakan proses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD layanan Kelompok Bermain dimasa mendatang;
 4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta kepada UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Gadang;

KETIGA

- : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KEEMPAT

- : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;


KELIMA

- : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Muaro Sijunjung
8 September 2017

a. a. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS



BENNY DWIWA YUSWIR, S.STP. M.Si

Pembina

NIP. 19860113 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;

2. Camat Tanjung Gadang;

3. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Gadang;